



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR, DAN PAJAK ALAT BERAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN PAJAK ALAT BERAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBNKB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
3. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan Teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
4. ~~Kendaraan Bermotor Angkutan Umum~~ adalah setiap kendaraan yang memiliki izin angkutan umum barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran yang bergerak di bidang jasa angkutan umum yang menggunakan plat dasar warna kuning.
5. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau fungsi dan/atau penggunaannya.
6. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara langsung di Kendaraan maupun dari luar.
7. Badan Hukum adalah badan yang diakui sebagai subjek hukum Indonesia dalam hukum Indonesia.

8. Alat Berat adalah Alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
9. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
10. Nilai Jual Alat Berat yang selanjutnya disingkat NJAB adalah harga pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan.
11. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
12. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk, yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
13. Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data yang akurat.
14. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
15. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
16. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBNKB

Bagian Kesatu

Kendaraan Bermotor Tanpa Ubah Bentuk dan/atau Ganti Mesin

Pasal 2

- (1) Penghitungan Dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. NJKB; dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada kolom 8 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun 2022.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada kolom 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,4 (satu koma empat).
- (4) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
 - b. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);

- c. jeep dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - d. blind Van, Pick Up, pick up Box dan Microbus nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
 - e. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
 - f. light Truck dan sejenisnya, nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan
 - g. truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat).
- (5) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada kolom 7 Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor bukan angkutan umum ditetapkan 100% (seratus persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Besaran pokok PKB diperoleh dari perkalian antara pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tarif PKB yang berlaku.
- (3) Besaran pokok PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam kolom 9 Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal diperoleh harga kosong, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai; dan
 - b. dalam hal diperoleh harga isi, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, PKB, dan BBNKB.

- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar pengenaan BBNKB.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada kolom 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Besaran pokok PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang diperoleh dari perkalian antara pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tarif PKB yang berlaku.
- (3) Pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (4) Besaran pokok BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang diperoleh dari perkalian antara pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan tarif BBNKB.

Pasal 7

- (1) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Besaran pokok PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang diperoleh dari perkalian antara pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tarif PKB yang berlaku.
- (3) Pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

- (4) Besaran pokok BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang diperoleh dari perkalian antara pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan tarif BBNKB

Pasal 8

- (1) Pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang dan angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 hanya diberikan kepada kendaraan bermotor angkutan umum orang dan angkutan umum barang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. perseroan terbatas; atau
 - d. koperasi.

Pasal 9

- (1) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang yang dimiliki oleh perorangan ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Besaran pokok PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang yang dimiliki oleh perorangan diperoleh dari perkalian antara pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tarif PKB yang berlaku.
- (3) Pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang yang dimiliki oleh perorangan ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

- (4) Besaran pokok BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang yang dimiliki oleh perorangan diperoleh dari perkalian antara pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan tarif BBNKB.

Pasal 10

- (1) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang yang dimiliki oleh perorangan ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Besaran pokok PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang yang dimiliki oleh perorangan diperoleh dari perkalian antara pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tarif PKB yang berlaku.
- (3) Pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang yang dimiliki oleh perorangan ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (4) Besaran pokok BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang yang dimiliki oleh perorangan diperoleh dari perkalian antara pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan tarif BBNKB.

Pasal 11

Pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang dan angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 hanya diberikan kepada kendaraan bermotor angkutan umum orang dan angkutan umum barang yang dimiliki oleh perorangan.

Pasal 12

- (1) Kendaraan bermotor angkutan umum orang dan angkutan umum barang yang berubah menjadi kendaraan bermotor bukan umum dikenakan PKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) apabila perubahan tersebut di atas dilakukan sebelum 5 (lima) tahun.
- (2) Kendaraan bermotor angkutan umum orang dan angkutan umum barang yang dimiliki secara perorangan dan akan diubah menjadi berbadan hukum Indonesia tidak dikenakan BBNKB.

Pasal 13

- (1) Pengenaan PKB untuk KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB untuk KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk Angkutan Umum orang ditetapkan 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (4) Pengenaan BBNKB KBL Berbasis Baterai Angkutan Umum orang untuk ditetapkan 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (5) Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk Angkutan Umum Barang ditetapkan 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (6) Pengenaan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk Angkutan Umum Barang ditetapkan 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (7) Pengenaan PKB dan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang maupun angkutan umum orang dan angkutan umum barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), tidak termasuk kendaraan yang dikonversikan dari bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis baterai.

Pasal 14

- (1) Pengenaan PKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik Pemerintah Pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik Pemerintah Pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima) dari dasar pengenaan PKB.
- (4) Pengenaan BBNKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (5) Pengenaan PKB Kendaraan Bermotor yang diperuntukkan untuk kegiatan sosial dan/atau keagamaan ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (6) Pengenaan BBNKB Kendaraan Bermotor yang diperuntukkan untuk kegiatan sosial dan/atau keagamaan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Bagian Kedua

Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk

Pasal 15

- (1) NJKB ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.
- (2) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk setelah pendaftaran dan mengakibatkan NJKB tersebut berubah, dipungut tambahan pembayaran BBNKB sebesar 10% (sepuluh persen) dari selisih antara NJKB sebelum dan sesudah mengalami perubahan bentuk.
- (4) Dalam hal selisih antara NJKB sebelum dan sesudah mengalami perubahan bentuk tidak diketahui, selisih nilai jual ditetapkan:
 - a. kendaraan baru sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); dan
 - b. kendaraan bukan baru paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bagian Ketiga

Kendaraan Bermotor Ganti Mesin

Pasal 16

- (1) Pengenaan PKB bagi kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin ditetapkan sama dengan sebelum mengalami penggantian mesin.
- (2) Pengenaan tambahan BBNKB bagi kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai jual mesin pengganti.
- (3) Nilai Jual Mesin Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. mesin dengan isi silinder sampai dengan 2.500cc, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- b. mesin dengan isi silinder 2.501cc sampai dengan 5.000cc, sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- c. mesin dengan isi silinder 5.001cc sampai dengan 10.000cc, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
- d. mesin dengan isi silinder di atas 10.000cc, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Bagian Keempat

Alat Berat

Pasal 17

- (1) Pengenaan PAB ditetapkan berdasarkan NJAB.
- (2) NJAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas Alat Berat yang bersangkutan pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2022.
- (3) Pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada kolom 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima

Kendaraan Bermotor yang Belum Tercantum Dalam Lampiran

Pasal 18

- (1) Pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor pembuatan sebelum tahun 2023 yang jenis, merek, tipe, dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.
- (2) Pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor pembuatan sebelum tahun 2023 yang jenis, merek, tipe, dan nilai jualnya sudah tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini dengan ketentuan:

- a. untuk tahun pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya; dan
- b. untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan dengan penurunan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya, dengan penurunan paling banyak 5 (lima) kali.

Pasal 19

- (1) NJKB dan NJAB di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka pembulatannya dalam jutaan rupiah.
- (2) NJKB dan NJAB di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pembulatannya dalam ratusan ribu rupiah.

Pasal 20

- (1) PKB Kereta Gandeng ditetapkan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- (2) Dalam hal PKB kendaraan bermotor penariknya lebih rendah dari Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), PKB kereta gandengnya ditetapkan sebesar PKB kendaraan bermotor penariknya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 OKTOBER 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

NAMENG BUWONO X



Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 OKTOBER 2023

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

SETYA SUGIARTO



BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 50